



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 204 /2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPRITUAL
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-Undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11); dan
7. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas :
1. menyiapkan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 2. melakukan koordinasi dan instansi terkait dalam menyusun kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual;
 3. membuat program Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual; dan
 4. bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas Pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kerinci, Kode Rekening 4.01.02.2.02.0001.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
Pada Tanggal 20 Oktober 2025
BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan kepada, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Kerinci.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR 100.3.3.2/ Kep. 204 / 2025

TANGGAL : 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL
SPRITUAL KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPRITUAL
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

- I. PENGARAH : 1. BUPATI KERINCI.
2. WAKIL BUPATI KERINCI.
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- III. KETUA : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA.
- IV. WAKIL KETUA : KEPALA BAGIAN KESRA SETDA KERINCI.
- V. SEKRETARIS : SAUDIN, S.PdI, MH (ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA).
NIP. 19750720 2010011007
- VI. ANGGOTA : 1. KAKAN. KEMENAG KAB KERINCI.
2. KASI BIMAS ISLAM (KEMENAG KAB KERINCI).
3. AHMADI, S.HI
NIP. 19780114 200604 1 005
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
4. NILA GUSMAWATI, S HI
NIP.19790820 200901 2 005
PENYUSUN BAHAN KEGIATAN KEAGAMAAN
5. YENI EVERAWATI, S Ap
NIP.19790607 200901 2 005
ANALIS KESEJAHTERAAN RAKYAT
6. JAYUSMAN, S.Pd
NIP.19730606 200901 1 005
PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL
7. ROZALI
NIP. 19710731 201001 1 001
PENGADMINISTRASIAN UMUM
8. ILASNIATI, SE
NIP. 19750411 202421 2 002
ARSIPARIS

BUPATI KERINCI,



MONADI